

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.Tgk. Chik Ditiro No.8 Tlp. (0653) 21576 Fax. 24786 Sigli

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas izinnyalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan tahunan setiap instansi pemerintah, yang di dalamnya berisikan pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, guna untuk mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Dalam laporan ini tampak berhasil atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah, dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi kepada atasannya atau lembaga induk, kepada publik dan semua pihak yang merasa terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan.

Akhirnya dengan segala kekurangan, kami aturkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam penyusunan laporan ini.

Wassalam.



Staf, 03 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pidie

MUSMADI, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I, IV/b,

NIP. 19680610 199905 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Tahun 2024 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dijabarkan dalam Permen PAN No. 28 tahun 2012 tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja dilaporkan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bidang Pendidikan Tahun 2023-2026 dan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026. RPJM, Renstra, dan RKPD 2017-2022 dapat dicermati masing-masing pada Bab II, Bab III, dan Bab IV.

Renstra menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Sedangkan untuk Provinsi Aceh dalam Renstra Pendidikan Aceh, 3 Pilar tersebut ditambah menjadi 4 (empat), yaitu (4) Implementasi Nilai-nilai Syariat Islam yang merupakan bagian dari kekhususan Aceh yang tertuang dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan 4 (Empat) Pilar Pendidikan Aceh yang dituangkan di dalam Renstra Pendidikan Aceh tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie maka program-program yang dilakukan pada tahun 2024 adalah:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan,

- a. Pembangunan Gedung Sekolah
- b. Penambahan Ruang Kelas

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,

- a. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*
- b. *Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor*
- c. *Pendidikan dan Pelatihan formal*
- d. *Penetapan Angka Kredit Guru*
- e. *Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- f. *Penyusunan Pelaporan Keuangan sementara*
- g. *Pembangunan Gedung Sekolah*
- h. *Penambahan Ruang kelas Sekolah*
- i. *Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir*
- j. *Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa*
- k. *Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa*
- l. *Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah*
- m. *Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*
- n. *Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*
- o. *Bunda PAUD Kabuapten Pidie*
- p. *Pengelolaan Kegiatan DAK Fisik PAUD*
- q. *Pembangunan Pagar Sekolah*

- r. *Pekan Kreativitas Anak PAUD (DOKA)*
- s. *Pembangunan gedung sekolah*
- t. *Penambahan ruang kelas sekolah*
- u. *Penambahan Ruang guru sekolah*
- v. *Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah*
- w. *Pembangunan ruang serba guna/Aula*
- x. *Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir*
- y. *Pembangunan Ruang unit kesehatan sekolah*
- z. *Pembangunan Ruang Ibadah*
- aa. *Pembangunan Perpustakaan Sekolah*
- bb. *Penambahan Sarana Air bersih dan Sanitary*
- cc. *Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa*
- dd. *Pengadaan alat praktik dan peraga siswa*
- ee. *Rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas*
- ff. *Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah*
- gg. *Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah*
- hh. *Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary*
- ii. *Penyediaan Bantuan Operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah*
- jj. *Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*
- kk. *Pembangunan Pagar Sekolah*
- ll. *Pengelolaan Kegiatan DAK fisik sekolah Dasar (SD)*

- mm. *Pengelolaan Kegiatan DAK fisik sekolah Menengah Pertama (SMP)*
- nn. *Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Guru dan Siswa SD dan SMP Kab. Pidie (DOKA)*
- oo. *Pembinaan dan Pengembangan kelas Olimpiade sains Nasional pada Sekolah Inti SD dan SMP (DOKA)*
- pp. *Pembangunan Ruang guru sekolah*
- qq. *Pembangunan Ruang serba guna/aula*
- rr. *Pembangunan Pagar Sekolah*
- ss. *Pengadaan mebelur Sekolah (DOKA)*
- tt. *Pengadaan gedung Sekolah (DOKA)*
- uu. *Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan non Formal jenjang*
- vv. *Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan*
- ww. *Pembinaan Pendidikan Kecakapan hidup (DOKA)*
- xx. *Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik*
- yy. *Penguatan Kepala Sekolah TK,SD dan SMP yang belum Berseertifikasi Kompetensi (DOKA)*
- zz. *Pendidikan Profesi Guru (PPG) (DOKA)*
- aaa. *Seleksi PTK Berprestasi Tingkat TK,RA,SD/MI, SMP/MTs dalam Kab. Pidie (DOKA)*
- bbb. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan*
- ccc. *Penyelenggaraan Pemrosesan Pembuatan Gaji Guru SD,SMP*
- ddd. *Operasional Kantor pengawasan SD/SMP*

CAPAIAN HASIL

A. Indikator Target Pencapaian yang berhasil dicapai:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%).*
 - b. *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (100%).*
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%).*
 - b. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%).*
 - c. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%).*
 - d. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%).*
 - e. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100%).*
 - f. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).*
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).*
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).*

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100%).*

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (100%).*
 - b. *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (100%).*
 - c. *Pembangunan Perpustakaan Sekolah (100%).*
 - d. *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (100%).*
 - e. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (100%).*
 - f. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (100%).*
 - g. *Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (100%).*
 - h. *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (100%).*
 - i. *Pengadaan Mebel Sekolah (100%).*
 - j. *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (100%).*
 - k. *Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa (100%).*
 - l. *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (100%).*
 - m. *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (100%).*

- n. *Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (100%).*
 - o. *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (100%).*
 - p. *Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (100%)*
 - q. *Penambahan Ruang Kelas Baru (100%)*
 - r. *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan (100%)*
 - s. *Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (0%)*
 - t. *Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (100%)*
 - u. *Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi (100%)*
 - v. *Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (100%)*
 - w. *Penambahan Ruang Kelas Baru (100%)*
 - x. *Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (100%)*
2. *Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*
- a. *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (100%).*
 - b. *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (100%).*
 - c. *Pembangunan Laboratorium (100%).*
 - d. *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (100%).*

- e. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (100%).*
- f. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (100%).*
- g. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (100%).*
- h. *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (100%).*
- i. *Pengadaan Mebel Sekolah (100%).*
- j. *Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (100%).*
- k. *Pengadaan Perlengkapan Sekolah (100%).*
- l. *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (100%).*
- m. *Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa (100%).*
- n. *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (100%).*
- o. *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (100%).*
- p. *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (100%).*
- q. *Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (100%).*
- r. *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (100%).*
- s. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU (100%).*
- t. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (100%).*
- u. *Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan (100%).*

- v. *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan (100%).*
 - w. *Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (100%).*
 - x. *Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (100%)*
 - y. *Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi (100%)*
 - z. *Pembangunan Ruang Kelas Baru (100%)*
 - aa. *Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (100%)*
 - bb. *Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (100%)*
 - cc. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (100%)*
3. **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
- a. *Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (100%).*
 - b. *Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (100%).*
 - c. *Pengadaan Mebel PAUD (100%).*
 - d. *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (100%).*
 - e. *Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (100%).*
 - f. *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (100%)*

D. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - a. *Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (100%).*
 - b. *Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (100%).*

E. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (100%).*
2. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. *Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (100%).*
3. Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. *Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (100%).*

F. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (100%).*

G. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

1. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah (100%)*

H. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - a. *Perlindungan Cagar Budaya (100%).*

B. Indikator Target Pencapaian yang tidak berhasil:

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. *Pengadaan Perlengkapan Sekolah (0%).*

*b. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi
(TIK) Untuk Pendidikan (0%)*

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

1. Ada beberapa usulan program di masa persidangan yang tidak disetujui, sehingga banyak program peningkatan mutu pendidikan yang tidak dapat diakomodir yang mengakibatkan banyaknya program-program dinas yang tercantum di dalam renstra yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Masa penentuan penggunaan anggaran yang terlambat, sehingga mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai progress 100%. Karena terbentur dengan waktu penyelesaian administrasi keuangan dan terbatasnya tenaga keuangan di daerah.
3. Terbatasnya anggaran daerah dalam mengakomodir usulan beberapa kegiatan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
4. Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan awal.

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN :

1. Kepala Dinas didampingi dengan para Kepala Bidang masing-masing jenjang pendidikan terus mendampingi usulan kegiatan pada saat pembahasan dengan legislatif .
2. Memberi masukan kepada eksekutif dan legislatif agar masa persidangan tidak molor.

3. Mencari sumber-sumber dana lain selain APBK demi terlaksananya program/kegiatan yang tertunda.
4. Mengusulkan kembali program/kegiatan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Dan Sasaran Penulisan LAKIP	8
D. Kedudukan dan Susunan Organisasi	12
E. Susunan Kepegawaian	16
F. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	18
BAB II RENCANA STRATEGIS	42
A. Rencana Strategis	42
B. Tujuan dan Sasaran	42
1. Tujuan.....	42
2. Sasaran	43
C. Cara Pencapaian Tujuan.....	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	76
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	76
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	82
C. Akuntabilitas Keuangan.....	120
BAB IV PENUTUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam batang tubuh konstitusi itu juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem Pendidikan Nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan untuk mendapatkan layanan Pendidikan, Peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional, dan Global sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebab itu, perlu dilakukan transformasi sistem Pengelolaan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di daerah

menjadi faktor penting dalam proses terhadap perencanaan pembangunan pendidikan.

B. LANDASAN HUKUM

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka keluarlah Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 pada tanggal 20 September 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Pedoman tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah Indonesia. Semua itu merupakan bagian dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, terdapat 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara; salah satunya azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjabarkan azas akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian prinsip dasar dari Inpres tersebut diakomodir di dalam PP 106 Tahun 2000 dan PP 108 Tahun 2002, yang pada intinya mengharuskan semua Instansi Unit Kerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sistem AKIP).

Sebagai Penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Pemerintah membuat pedoman Sistem AKIP berupa modul-modul Sistem AKIP dan membuat Pedoman Penyusunan LAKIP berupa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Dalam pedoman-pedoman tersebut diatur bahwa Sistem AKIP terdiri

dari 4 komponen, yaitu: **Perencanaan Strategis; Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sehubungan dengan komponen yang keempat dari Sistem AKIP, yaitu **Pelaporan Kinerja.**

Penyusunan Pelaporan Kinerja (LAKIP) ditentukan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga menjabarkan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Adapun Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang menjadi landasan hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47: Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Pembangunan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12);

22. Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
23. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022;
24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
25. Peraturan Bupati Pidie No 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.

C. TUJUAN DAN SASARAN PENULISAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan kepada atasan masing-masing, serta kepada lembaga penilai/evaluasi akuntabilitas kinerja, yang akhirnya kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.


Bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan pedoman bagi instansi pemerintah untuk menyusun LAKIP sebagai bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP sebagai sebuah sistem digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie terlaksana dengan baik.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- a. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan dan umpan balik;
- b. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.



Berdasarkan fungsi tersebut, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut di bawah ini:

- a) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
- b) Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga evaluasi ataupun perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Pidie dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam aspek ini harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh pelaksana untuk melakukan pengelolaan organisasi agar akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas instansi;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya.

Maksud disusunnya LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran berjalan yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja Dinas di masa yang akan datang.

D. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

1. Kedudukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie berfungsi melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan makro/umum pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta pembinaan hubungan kerja dengan seluruh organisasi perangkat daerah. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berfungsi sebagai pengorganisasian yang keberadaannya menjadi simbol (*benchmark*) supremasi pemerintahan daerah.

Fungsi dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pidie No 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie. Dengan demikian, fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah.


Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Pidie No 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
5. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Susunan Organisasi

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 62 Tahun 2020
Tanggal : 18 Desember 2020 M
3 Jumadil Awal 1442 H



BUPATI PIDIE, *[Signature]*
M. H. H. H. H.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pidie No 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Perbantuan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari ;
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan.

6. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas-tugas pokok dan jabatan sebagaimana divisualisasikan berikut ini.

SUSUNAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024

No	Jabatan	Jumlah
A	Kabupaten	
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	
	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	1 Orang
	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	1 Orang
	Kepala Bidang Ketenagaan	1 Orang
	Kepala Bidang Kebudayaan	1 Orang
4	Kepala Seksi/ Ka. Subbag	15 Orang
5	Staf / Pelaksana	
	Staf Gol. IV	3 Orang
	Staf Gol. III	34 Orang
	Staf Gol. II	4 Orang
	Staf PPPK	1 Orang
6	Pengawas TK/SD dan SMP	44 Orang
7	Tenaga Honorer	33 Orang
	Total Pegawai	140 orang

F. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Bupati Pidie No 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum di bidang penyusunan program, di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- e. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. Pembinaan pengelolaan keuangan; dan
- h. Pembinaan UPTD

Untuk Menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie mempunyai Kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Pidie No 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
5. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan umum, administrasi dan ketatausahaan;
- b. Pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pembinaan dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- d. Penyusunan rencana daerah di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan rencana nasional;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan, bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pembinaan dan pengendalian pemantauan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan;
- i. Pembinaan UPTD; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan kerumahtanggaan,

perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi dan penyelenggaraan tugas perbantuan. Sedangkan Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- h. Pembinaan dan pengendalian teknis menyiapkan data informasi dan hubungan masyarakat;
- i. Pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
- j. Pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;

k. Pembinaan dan pengendatian teknis penyelenggaraan tugas Pembantuan;
dan

l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan; dan
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.

2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan, penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;

3. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Melakukan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- e. Melakukan fasilitasi pengembangan karier pendidik;
- f. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
- g. Melakukan kerja sama satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- h. Melakukan fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
 - i. Melakukan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - j. Melakukan fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya.
1. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non formal, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non formal. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- c. Penyusunan bahan penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non formal oleh :

1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Melakukan penyusunan bahan penetapan Kurikulum Muatan Lokal dan Kriteria Penilaian Pendidikan Nonformal;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Menyiapkan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Melakukan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Menyiapkan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Menyusun laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta Peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana Prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana Prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melakukan penyusunan bahan penetapan Kurikulum Muatan Lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- e. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Menyiapkan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melakukan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Menyiapkan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

- pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Menyiapkan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal serta tenaga kebudayaan. Dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta Tenaga Kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta Tenaga Kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang Tenaga Cagar Budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta Tenaga Kebudayaan;

- h. Pelaporan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta Tenaga Kebudayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Ketenagaan dibantu oleh :

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- d. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Menyiapkan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Ketenagaan Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Melakukan penrusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Menyiapkan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi Tenaga Kebudayaan Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. Melakukan penyusunan bahan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- d. Menyiapkan pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;

- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Kebudayaan dibantu oleh :

1. Seksi Cagar Budaya dan Museum

Seksi Cagar Budaya dan Museum melaksanakan tugas :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Melakukan penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. Melakukan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;

- e. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- f. Menyiapkan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Sejarah dan Tradisi

Seksi Sejarah dan Tradisi melaksanakan tugas :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. Melakukan penrusunan bahan pelestarian tradisi;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- d. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. Menyiapkan pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Kesenian

Seksi Kesenian melaksanakan tugas :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Melakukan peayusunum bahan pembinaan kesenian;
- c. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- d. Menyiapkan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan harapan Masyarakat, Negara dan Bangsa.

Dengan pendekatan perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

B. TUJUAN DAN SASARAN.

1. TUJUAN

Uraian berikut ini memberikan keterangan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie. Tujuan ini merupakan penjelasan Visi dan Misi secara lebih rinci dan juga berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai apakah Visi dan Misi telah tercapai atau belum. Uraian tujuan dirumuskan untuk mencapai misi secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Dengan demikian, perumusan tujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harapan publik dalam sektor pendidikan dan sekaligus agar setiap unit kerja dalam sektor pendidikan menjadi lebih paham terhadap tujuan yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memperluas daya tampung bagi Pendidikan Formal dan Nonformal untuk mencapai target SPM.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Pendidikan (standar isi, input, proses, kompetensi lulusan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian, pembiayaan).
3. Mengembangkan sekolah unggulan Pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan.
4. Mengembangkan keterampilan peserta didik yang berbasis karakter.
5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan (penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan) berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
6. Menguatkan kapasitas kelembagaan pada semua unit dan jenjang pendidikan.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.
8. Mendorong peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

2. SASARAN

a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penduduk Usia 3 s.d 6 tahun untuk tahun 2018 berjumlah 36.007 orang, kelompok bermain sejumlah 2.073 orang (5.88%) dan Taman Kanak-Kanak (TK) sejumlah 5.143 orang (14.28%). Sisanya sebanyak

28.781 orang (79.93%) belum memperoleh pelayanan PAUD, sementara SPM mengharuskan 65% anak usia 0 s/d 4 tahun mendapat pelayanan PAUD yang layak. Dengan demikian, dalam waktu lima tahun ke depan minimal diperlukan penambahan lembaga PAUD hingga mencapai APK sebesar 40%.

b. Program Pendidikan Non Formal

- 1) Angka buta aksara penduduk usia 15-45 tahun menurun menjadi hanya 1,5% pada akhir perencanaan.
- 2) Sekurang-kurangnya 20% dari anak putus sekolah dan/atau tidak melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan keterampilan/lite skill.
- 3) Tersedianya sekurang-kurangnya 50% lembaga kursus yang terakreditasi.
- 4) Sekurang-kurangnya 80% Pendidik/Tutor/Pamong telah memiliki kualifikasi sesuai dengan yang ditetapkan. pada akhir periode perencanaan.
- 5) Penyediaan Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada daerah di desa miskin dan daerah angka buta huruf tinggi.
- 6) Penyediaan Lembaga PKBM di setiap kecamatan selama periode perencanaan.

c. Program Wajib belajar Sembilan Tahun

- 1) Mempertahankan agar semua anak usia sekolah (7 s.d. 12 tahun) bersekolah di SD/MI terutama didaerah terpencil dan pedesaan.

- 2) Mempertahankan semua lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs dan sejenisnya, angka transisi SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.
- 3) Memastikan setiap cabang dinas mempunyai 1 sekolah unggul.
- 4) Mengurangi angka menggulang kelas di kelas 1 dari 6 % menjadi 2% pada tahun 2018.
- 5) Memberikan perhatian Khusus terhadap sekolah dengan mutu rendah..
- 6) Seluruh SD harus memiliki perangkat komputer.

d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

- 1) Sekurang-kurangnya 95% anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs atau pada satuan pendidikan lainnya.
- 2) Memberikan perhatian khusus tahapan sekolah dengan mutu rendah.
- 3) Meningkatkan jumlah sekolah yang berstatus SSN sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada setiap kecamatan
- 4) Mengembangkan sekolah SSN menjadi Sekolah unggul sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada setiap rayon..
- 5) Meningkatkan kelulusan ujian nasional (UN) sekurang-kurangnya mencapai 90%.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan (PMPTK)

- 1) Pada akhir periode perencanaan, jardiknas tersedia untuk semua sekolah untuk pendidikan menengah, sedangkan untuk sekolah dasar diutamakan untuk daerah perkotaan.
- 2) Distribusi guru pada sekolah SD kekurangan guru pada tahun 2020,
- 3) Pemberian insentif terhadap guru daerah terpencil,
- 4) Memenuhi/Mengatasi kekurangan guru mata pelajaran di sekolah SMP;
- 5) Meningkatkan kualifikasi guru SD/SMP menjadi D4/S1
- 6) Pada akhir periode perencanaan setiap KCD dapat menggunakan perangkat komputer secara maksimal;

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN

1. STRATEGI

Perumusan strategi dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun sedemikian rupa agar dapat terfokus pada elemen-elemen kunci. Setiap strategi saling berkaitan dan saling mendukung. Perumusan strategi difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama di bidang pendidikan dan sekaligus memanfaatkan kelebihan/kekuatan yang telah dimiliki. Di samping itu, perumusan strategi juga mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, seperti Standar

Pelayanan Minimal (SPM), Renstra Dinas Pendidikan Nasional, Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Aceh serta mengedepankan keinginan publik di Kabupaten Pidie. Secara umum, pencapaian Visi dan Misi Renstra-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie akan dilaksanakan melalui berbagai strategi yang dijabarkan dalam pilar-pilar pendidikan dengan sistematika sebagai berikut.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1) Pemerataan dan Perluasan Akses

- a. Mendorong pertumbuhan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pemberian bantuan operasional bagi penyelenggaraan PAUD;
- b. Memanfaatkan fasilitas beberapa SD/MI, khususnya yang memiliki prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berlebih untuk mendirikan TK/RA di bawah satu naungan;
- c. Peningkatan peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan PAUD melalui pembangunan TK/RA Pembina di setiap Kecamatan;

2) Mutu

- a. Peningkatan kesiapan belajar peserta didik PAUD dalam memasuki SD/MI, khususnya untuk kelompok usia 5-6 tahun;
- b. Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik melalui *in* dan *on-service training*;

- c. Peningkatan peran pemerintah melalui pemberian grant kepada PAUD daerah pedesaan dan daerah terpencil guna memenuhi kebutuhan APE.

3) Tata Kelola

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD;
- b. Peningkatan kualitas manajemen dan koordinasi penyelenggaraan PAUD.

b. Pendidikan Dasar 9 Tahun

1) Program Sekolah Dasar (SD)

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
 - Peningkatan Angka Transisi SD ke SMP, khusus bagi anak yang berasal dari keluarga miskin dan daerah terpencil
 - Perluasan akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK)

1.1.2 Mutu

- a. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, seperti PAIKEMIS (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) yang bernuansa Islamis;
- b. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah dengan memprioritaskan pengembangan sekolah yang perlu mendapat perhatian khusus;

1.1.3 Tata Kelola

- a. Peningkatan kemampuan memimpin dan manajerial kepala sekolah;
- b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan/pengelolaan sekolah;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat (PSM);
- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Program Pendidikan Non Formal

2.2.1 Pemerataan dan Perluasan Akses

- a. Perluasan akses pendidikan non-formal, khususnya untuk mendukung percepatan Wajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara;
- b. Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) untuk meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. Pengembangan PKBM sebagai satuan pendidikan non-formal yang bersifat multi-fungsi dan bersifat fleksibel (Kesetaraan, Keaksaraan, PAUD, dan Life skill).

2.2.2 Mutu

- a. Pengembangan pendidikan keterampilan (life skill) untuk mendukung pendidikan berbasis keunggulan lokal (kerjasama dengan SMK)

- b. Mempertahankan yang sudah melek aksara agar tidak kembali buta aksara melalui pendidikan keaksaraan fungsional (terintegrasi dengan KBU)

2.2.3 Tata Kelola

- a. Pendataan sasaran pendidikan non-formal yang berbasis pada pendataan masyarakat
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada semua satuan pendidikan non-formal (PKBM, PAUD non-formal, Lembaga Kursus)

3. Program Pendidikan Luar Sekolah

3.3.1 Perluasan Akses dan Pemerataan

- a. Perluasan akses pendidikan Luar Sekolah, khususnya untuk mendukung percepatan Wajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara;

IV. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

4.1 Perluasan Akses dan Pemerataan

- a. Perluasan akses Sekolah Menengah Kejuruan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga trampil tingkat menengah dengan mengimbangi rasio pendidikan kejuruan terhadap pendidikan umum;
- c. Pengembangan variasi bidang pendidikan yang ada sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;

4.2 Mutu dan Daya Saing

- a. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah melalui penempatan/penugasan guru secara sementara dari sekolah yang

berkelebihan ke sekolah yang mengalami kekurangan. Guru-guru yang ditempatkan/ditugaskan adalah mereka yang mengajar mata pelajaran yang di uji secara nasional;

- b. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik;
- c. Pengembangan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal untuk pemenuhan kebutuhan pasar kerja yang kompetitif.

4.3 Tata Kelola

- a. Peningkatan kemampuan manajerial Kepala Sekolah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan SM/SMK;
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada semua satuan kerja dan satuan pendidikan.

VI. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkesinambungan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi;
2. Pengembangan KKG/MGMP sebagai pusat kegiatan penguatan kapasitas guru;
3. Penerapan kriteria jabatan Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan;
4. Penerapan masa jabatan Kepala Sekolah menurut periode sebagai upaya peningkatan kinerja;

5. Penambahan insentif (kemudahan kenaikan pangkat, prioritas pelatihan, dan promosi jabatan) bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil;
6. Redistribusi pendidik dan tenaga kependidikan terutama pada jenjang SD dan SMP;
7. Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

2.2 RENCANA KINERJA

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada awal tahun 2024. Renja tahun 2024 memuat target kinerja tahun 2024 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* dengan hasil tersedianya gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) sejumlah 1 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - b. *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* dengan hasil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama 12

bulan dari target yang diharapkan selama 12 Bulan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* dengan hasil Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan sejumlah 1 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 1 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- b. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* dengan hasil Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia sejumlah 1 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 1 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- c. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* dengan hasil Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sejumlah 1 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 1 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- d. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan* dengan hasil Jumlah dan jenis barang yang dicetak sejumlah 1 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 1 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- e. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* dengan hasil Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan sejumlah 1 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 1 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

f. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* dengan hasil Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan sejumlah 1 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 1 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* dengan hasil Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sejumlah 35 Unit dari target yang diharapkan sebanyak 35 Unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* dengan hasil Jumlah jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan sejumlah 12 Bulan dari target yang diharapkan sebanyak 12 Bulan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* dengan hasil Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara sejumlah 12 unit dari target yang diharapkan sebanyak 12 unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* dengan hasil Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun sejumlah 26 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 26 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - b. *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah* dengan hasil Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun sejumlah 20 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 20 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - c. *Pembangunan Perpustakaan Sekolah* dengan hasil Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun sejumlah 15 Ruang

dari target yang diharapkan sebanyak 15 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- d. *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* dengan hasil Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun sejumlah 15 Unit dari target yang diharapkan sebanyak 15 Unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- e. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas* dengan hasil Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 4 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 4 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- f. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* dengan hasil Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 4 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 4 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- g. *Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah* dengan hasil Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 19 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 19 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- h. *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* dengan hasil Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang

Telah Direhabilitasi sejumlah 8 Unit dari target yang diharapkan sebanyak 8 Unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- i. *Pengadaan Mebel Sekolah* dengan hasil Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia sejumlah 10 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 10 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- j. *Pengadaan Perlengkapan Sekolah* dengan hasil Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan sejumlah 0 Kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 0 Kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 0%.
- k. *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa* dengan hasil Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia sejumlah 5 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 5 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- l. *Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa* dengan hasil Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan minat, bakat dan kreativitas sejumlah 150 peserta didik dari target yang diharapkan sebanyak 150 peserta didik. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 87,75%.
- m. *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* dengan hasil Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan

Sekolah Dasar sejumlah 100 orang dari target yang diharapkan sebanyak 100 orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- n. *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah* dengan hasil Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan manajemen sejumlah 344 satuan pendidikan dari target yang diharapkan sebanyak 344 satuan pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- o. *Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* dengan hasil Jumlah lembaga yang mengelola Dana BOS sejumlah 278 Sekolah dari target yang diharapkan sebanyak 278 Sekolah. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- p. *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* dengan hasil Jumlah sekolah yang menerima bantuan BOS SD sejumlah 1 Kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- q. *Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar* dengan hasil Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun sejumlah 3 ruang dari target yang diharapkan sebanyak 3 ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 98,68%.

- r. *Penambahan Ruang Kelas Baru* dengan hasil Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah sejumlah 15 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 15 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- s. *Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan* dengan hasil Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan sejumlah 0 satuan pendidikan dari target yang diharapkan sebanyak 0 satuan pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 0%.
- t. *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan sejumlah 344 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 344 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- u. *Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 0 Kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 0 Kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 0%.
- v. *Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 1 Kegiatan

dari target yang diharapkan sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- w. *Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 1 Kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- x. *Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik* dengan hasil Tersedianya buku teks yang memadai sejumlah 3000 buku dari target yang diharapkan sebanyak 3000 buku. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 98,77%.
- y. *Penambahan Ruang Kelas Baru* dengan hasil Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah sejumlah 15 ruang dari target yang diharapkan sebanyak 15 ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 99,82%.
- z. *Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diselenggarakan sejumlah 100 orang dari target yang diharapkan sebanyak 100

orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* dengan hasil Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sejumlah 1 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 1 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- b. *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah* dengan hasil Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun sejumlah 1 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 1 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- c. *Pembangunan Laboratorium* dengan hasil Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun sejumlah 1 Unit dari target yang diharapkan sebanyak 1 Unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- d. *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* dengan hasil Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun sejumlah 8 Unit dari target yang diharapkan sebanyak 8 Unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- e. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah* dengan hasil Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 5 ruang dari target yang diharapkan sebanyak 5 ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- f. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah* dengan hasil Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 5 ruang dari target yang diharapkan sebanyak 5 ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- g. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula* dengan hasil Jumlah Ruang *Serba Guna/Aula* yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 1 ruang dari target yang diharapkan sebanyak 1 ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- h. *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* dengan hasil Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 5 Unit dari target yang diharapkan sebanyak 5 Unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- i. *Pengadaan Mebel Sekolah* dengan hasil Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia sejumlah 5 Sekolah dari target yang diharapkan

sebanyak 5 Sekolah. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- j. *Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah* dengan hasil Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia sejumlah 2 kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- k. *Pengadaan Perlengkapan Sekolah* dengan hasil Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan sejumlah 2 paket dari target yang diharapkan sebanyak 2 paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- l. *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa* dengan hasil Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia sejumlah 8 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 8 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- m. *Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa* dengan hasil Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan minat, bakat dan kreativitas sejumlah 100 peserta didik dari target yang diharapkan sebanyak 100 peserta didik. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- n. *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* dengan hasil Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas sejumlah 100 orang dari target yang diharapkan sebanyak 100 orang. Dengan

demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- o. *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* dengan hasil Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sejumlah 100 orang dari target yang diharapkan sebanyak 100 orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- p. *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah* dengan hasil Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan manajemen sejumlah 100 satuan pendidikan dari target yang diharapkan sebanyak 100 satuan pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- q. *Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* dengan hasil Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS sejumlah 68 Satuan Pendidikan dari target yang diharapkan sebanyak 68 Satuan Pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- r. *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* dengan hasil Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sejumlah 5 orang dari target yang diharapkan sebanyak 5

orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- s. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU* dengan hasil Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 5 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 5 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- t. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah* dengan hasil Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 1 ruang dari target yang diharapkan sebanyak 1 ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- u. *Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan* dengan hasil Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan sejumlah 1 kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- v. *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan sejumlah 100 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 100 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- w. *Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 1 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- x. *Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 0 Komunitas dari target yang diharapkan sebanyak 0 Komunitas. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 0%.
- y. *Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 1 Kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- z. *Pembangunan Ruang Kelas Baru* dengan hasil Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun sejumlah 6 Ruang dari target yang diharapkan sebanyak 6 Ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- aa. *Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/Pkl Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diselenggarakan

sejumlah 100 orang dari target yang diharapkan sebanyak 100 orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

bb. *Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik* dengan hasil Tersedianya buku teks yang memadai sejumlah 1000 buku dari target yang diharapkan sebanyak 1000 buku. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

cc. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* dengan hasil Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 1 ruang dari target yang diharapkan sebanyak 1 ruang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD* dengan hasil Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun sejumlah 2 unit dari target yang diharapkan sebanyak 2 unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

b. *Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD* dengan hasil Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat sejumlah 2 unit dari

- target yang diharapkan sebanyak 2 unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- c. *Pengadaan Mebel PAUD* dengan hasil Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia sejumlah 5 paket dari target yang diharapkan sebanyak 5 paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - d. *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD* dengan hasil Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia sejumlah 8 Paket dari target yang diharapkan sebanyak 8 Paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - e. *Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD* dengan hasil Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar sejumlah 3500 Peserta Didik dari target yang diharapkan sebanyak 3500 Peserta Didik. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - f. *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD* dengan hasil Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan manajemen sejumlah 220 satuan pendidikan dari target yang diharapkan sebanyak 220 satuan pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - g. *Pengelolaan Dana BOP PAUD* dengan hasil Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP sejumlah 227 satuan pendidikan dari target

yang diharapkan sebanyak 227 satuan pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- h. *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD* dengan hasil Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD sejumlah 8 orang dari target yang diharapkan sebanyak 8 orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- i. *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan sejumlah 1 kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- j. *Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 1 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. *Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal Kesetaraan* dengan hasil Jumlah Peserta Didik Nonformal Kesetaraan yang Tersedia pada Sekolah Nonformal/Kesetaraan sejumlah 200

peserta didik dari target yang diharapkan sebanyak 200 peserta didik. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- b. *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan* dengan hasil Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sejumlah 3 Satuan Pendidikan dari target yang diharapkan sebanyak 3 Satuan Pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- c. *Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* dengan hasil Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP sejumlah 6 satuan pendidikan dari target yang diharapkan sebanyak 6 satuan pendidikan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- d. *Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan* dengan hasil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan sejumlah 1 kegiatan dari target yang diharapkan sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- e. *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah* dengan hasil Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi

Sedang/Berat sejumlah 2 unit dari target yang diharapkan sebanyak 2 unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - a. *Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar* dengan hasil Jumlah kegiatan yang diadakan sejumlah 1 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

D. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - a. *Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* dengan hasil 1 dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
 - b. *Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* dengan hasil 1 laporan dari target yang

diharapkan sebanyak 1 laporan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

E. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* dengan hasil Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang Dibina sejumlah 200 Orang dari target yang diharapkan sebanyak 200 Orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
2. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional* dengan hasil Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan sejumlah 1 laporan dari target yang diharapkan sebanyak 1 laporan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
3. Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. *Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat* dengan hasil Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina sejumlah 30 Orang dari target yang diharapkan sebanyak 30 Orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

F. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional* dengan hasil Meningkatnya Pengelolaan Lembaga Kesenian sejumlah 10 Lembaga dari target yang diharapkan sebanyak 10 Lembaga. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

G. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

1. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah* dengan hasil data Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah sejumlah 1 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

H. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - a. *Perlindungan Cagar Budaya* dengan hasil Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikelola sejumlah 6 objek dari target yang diharapkan sebanyak 6 objek. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

2.3 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu kewajiban bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pidie sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem AKIP dalam rangka membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Penetapan Kinerja menggambarkan target kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah, memuat Sasaran strategis, indikator kinerja dan target.

Pemerintah Kabupaten Pidie pada tahun 2024 telah menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan salah satu perwujudan komitmen dan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki berdasarkan Rencana

Kinerja Tahunan yang telah disusun sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel
Penetapan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Indikator Kinerja Utama	1 Angka Harapan Lama Sekolah	12.12
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah	9.00
3	Aspek Pelayanan Umum	1 Capaian SPM Bidang Pendidikan	
		2 APK SD/MI	103.5
		3 APK SMP/MTs	110.5
		4 APM SD/MI	97.38
		5 APM SMP/ MTs	96.84
		6 APS SD/MI	67.5
		7 APS SMP/MTs	70.9
		8 Persentase Layanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas	85
		9 Persentase Guru Berkualifikasi	80
		10 Persentase pelaku seni yang dibina	69
		11 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	52

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RK) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan rencana pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, 1 (satu) tahunan serta pertanggungjawaban berdasarkan potensi sumberdaya dan dana yang dimiliki.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dengan standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dari program/kegiatan dan sasaran untuk mengetahui sejauh mana capaian program/kegiatan dan sasaran tercapai searah dengan tujuan pelaksanaan Pembangunan melalui pengukuran capaian kinerja.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi, untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2024	% CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indikator Kinerja Utama	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12.12	14.5	119.64

Berdasarkan hasil pengukuran 1 (Satu) indikator kinerja dari sasaran strategis kesatu, diperoleh nilai rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **119.64%** dengan katagori *Sangat Baik*. Pencapaian terhadap sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 12.12%, mampu direalisasikan sebesar 14.5% Hal ini menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie meningkat dan mampu melampaui dari rencana target;

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	%	9.00	9.03	100.33

Berdasarkan hasil pengukuran 1 (Satu) indikator kinerja dari sasaran strategis kedua, diperoleh nilai rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **100.33%** dengan katagori *Sangat Baik*. Pencapaian terhadap sasaran strategis ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9.00%, mampu direalisasikan sebesar 9.03% dengan persentase capaian Kinerja sebesar 100,33%. Hal ini menunjukkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie melebihi dari target;

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALI SASI 2022	% CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3	Aspek Pelayanan Umum	1	Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	82.00	74.16	90.44
		2	APK SD/MI	%	103.5	93.88	90.71
		3	APK SMP/MTs	%	110.5	89.58	81.07
		4	APM SD/MI	%	97.38	86.42	88.74
		5	APM SMP/ MTs	%	96.84	77.20	79.71
		6	APS SD/MI	%	67.5	91.81	136.01
		7	APS SMP/MTs	%	70.9	79.07	111.52
		8	Persentase Layanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas	%	85.00	99.53	117.09
		9	Persentase Guru Berkualifikasi	%	80.00	94.50	118.10
		10	Persentase pelaku seni yang dibina	%	69.00	88.57	128.36
		11	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	52.00	86.08	168.53

Berdasarkan hasil pengukuran 11 (Sebelas) indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga, dengan katagori *sangat baik*. Pencapaian terhadap sasaran strategis ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 82.00%, mampu direalisasikan sebesar 74.16% dengan persentase capaian Kinerja sebesar 90.44%. Hal ini Capaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie masih memerlukan perbaikan guna pencapaian lebih baik untuk tahun berikutnya;
- b. APK SD/MI pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 103.5%, mampu direalisasikan sebesar 93.88% dengan persentase capaian Kinerja 90.71%. Hal ini APK SD/MI pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie masih memerlukan perbaikan guna pencapaian lebih baik untuk tahun berikutnya;
- c. APK SMP/MTs pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 110.5%, mampu direalisasikan sebesar 89.58% dengan persentase capaian Kinerja 81.07%. Hal ini APK SMP/MTs pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie masih memerlukan perbaikan guna pencapaian lebih baik untuk tahun berikutnya;
- d. APM SMP/MI pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 97.38%, mampu direalisasikan sebesar 86.42% dengan persentase capaian Kinerja 88.74%. Hal ini APM SD/MI pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie masih memerlukan perbaikan guna pencapaian lebih baik untuk tahun berikutnya;

- e. APM SMP/MTs pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 96.84%, mampu direalisasikan sebesar 77.20% dengan persentase capaian Kinerja 79.71%. Hal ini APM SMP/MTs pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie masih memerlukan perbaikan guna pencapaian lebih baik untuk tahun berikutnya;
- f. APS SD/MI pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 67.50%, mampu direalisasikan sebesar 91.81% dengan persentase capaian Kinerja 136.01%. Hal ini APS SD/MI pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie melebihi target;
- g. APS SMP/MTs pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 70.90%, mampu direalisasikan sebesar 79.07% dengan persentase capaian Kinerja 111.52%. Hal ini APS SMP/MTs pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie melebihi target;
- h. Persentase Layanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 85.00%, mampu direalisasikan sebesar 99.53% dengan persentase capaian Kinerja 117.09%. Hal ini Persentase Layanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie melebihi target;
- i. Persentase Guru Berkualifikasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80.00%, mampu direalisasikan sebesar 94.50% dengan persentase capaian Kinerja 118.10%. Hal ini Persentase Guru Berkualifikasi pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie melebihi target;

- j. Persentase pelaku seni yang dibina pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 69.00%, mampu direalisasikan sebesar 88.57% dengan persentase capaian Kinerja 128.36%. Hal ini Persentase pelaku seni yang dibina pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie melebihi target;
- k. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 52.00%, mampu direalisasikan sebesar 86.08% dengan persentase capaian Kinerja 165.53%. Hal ini Persentase pelaku seni yang dibina pada tahun 2024 di Kabupaten Pidie melebihi target;

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie melaporkan tingkat capaian kinerja yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Tahun 2024, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dengan membandingkan antara target kinerja dan

realisasi kinerja yang dapat dicapai pada akhir tahun 2024, serta melakukan perbandingan tingkat capaian kinerja tahun lalu dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja setiap tahun, serta kebijakan/program dan strategi yang akan ditetapkan di masa yang akan datang.

Tabel 3.4
Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	466.107.716.074	485.665.359.482	418.366.577.771	86,14	67.298.781.711
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	370.882.390.632	388.727.652.817	354.620.516.368	91,23	34.107.136.449
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	370.537.817.764	388.395.922.049	354.294.258.150	91,22	34.101.663.899
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	370.295.777.764	388.141.042.049	354.044.778.150	91,22	34.096.263.899
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.040.000	254.880.000	249.480.000	97,88	5.400.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.451.144	113.609.044	109.330.894	96,23	4.278.150
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.375.640	31.533.540	31.533.540	100,00	-
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.419.300	1.419.300	1.419.300	100,00	-
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.008.100	12.008.100	12.008.100	100,00	-
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.104	13.000.104	13.000.104	100,00	-
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.640.000	5.640.000	1.885.000	33,42	3.755.000
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.008.000	50.008.000	49.484.850	98,95	523.150

1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.720.000	10.720.000	10.720.000	100,00	-
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.720.000	10.720.000	10.720.000	100,00	-
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.901.724	175.901.724	-	100,00	-
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.901.724	175.901.724	175.901.724	100,00	-
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.500.000	31.500.000	30.305.600	96,21	1.194.400
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.500.000	31.500.000	30.305.600	96,21	1.194.400
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	94.502.074.119	96.098.978.290	86.543.523.788	90,06	9.555.454.502
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	50.329.347.936	50.077.524.533	47.896.122.961	95,64	2.181.401.572
2.1.3	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	1.307.583.657	1.307.583.657	1.209.830.500	92,52	97.753.157
2.1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	879.908.000	879.908.000	878.399.000	99,83	1.509.000
2.1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	247.350.000	247.350.000	245.200.000	99,13	2.150.000
2.1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	183.400.000	183.400.000	183.295.000	99,94	105.000
2.1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	262.339.549	262.339.549	262.231.000	99,96	108.549
2.1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	89.589.000	89.589.000	89.566.000	99,97	23.000
2.1.14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.119.976.000	1.119.976.000	1.119.976.000	100,00	-
2.1.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000	-	-	-	-
2.1.22	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	798.086.000	798.086.000	796.415.000	99,79	1.671.000
2.1.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	316.054.360	316.052.015	277.348.650	87,75	38.703.365
2.1.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	214.200.000	540.910.300	526.510.300	97,34	14.400.000

2.1.28	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	17.579.998	17.579.998	17.579.998	100,00	-
2.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.894.300.000	32.894.300.000	31.035.994.850	94,35	1.858.305.150
2.1.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	218.115.825	174.145.825	141.445.825	81,22	32.700.000
2.1.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.560.186.902	1.560.186.902	1.539.606.900	98,68	20.580.002
2.1.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Pendidikan	139.997.810	-	-	-	-
2.1.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	98.249.615	107.199.615	84.459.615	78,79	22.740.000
2.1.39	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	84.826.504	-	-	-	-
2.1.41	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	197.999.812	197.999.812	197.999.812	100,00	-
2.1.43	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	239.999.934	239.999.934	239.108.934	99,63	891.000
2.1.45	Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik	1.314.624.000	1.109.598.000	1.095.977.500	98,77	13.620.500
2.1.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	929.652.000	1.062.441.000	1.060.489.450	99,82	1.951.550
2.1.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	519.999.671	519.999.627	519.999.627	100,00	-
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.200.197.598	32.292.420.885	28.356.938.920	87,37	3.935.481.965
2.2.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	462.549.455	544.549.455	510.852.400	93,81	33.697.055
2.2.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	500.000.000	495.490.000	99,10	4.510.000
2.2.6	Pembangunan Laboratorium	322.000.000	322.000.000	317.100.000	99,99	4.900.000
2.2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.135.000.000	1.567.000.000	1.552.460.000	99,74	14.540.000
2.2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.391.700.000	2.391.700.000	2.323.975.000	97,17	67.725.000
2.2.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	140.000.000	140.000.000	139.800.000	99,86	200.000
2.2.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	384.000.000	384.000.000	373.614.500	97,30	10.776.000

2.2.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	245.000.000	245.000.000	244.404.000	99,76	596.000
2.2.25	Pengadaan Mebel Sekolah	2.628.832.988	2.628.832.988	2.628.138.800	99,97	694.188
2.2.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	389.733.312	416.933.312	410.309.000	98,41	6.624.312
2.2.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	309.814.000	307.703.200	99,32	2.110.800
2.2.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	327.700.000	327.700.000	304.950.000	93,06	22.750.000
2.2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	270.637.535	270.614.534	202.124.534	74,69	68.490.000
2.2.39	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	95.566.000	94.595.270	98,98	970.730
2.2.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	513.749.838	513.749.838	513.749.838	100,00	-
2.2.41	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	149.684.405	130.844.405	100.688.175	76,95	30.156.230
2.2.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.361.320.000	16.361.320.000	12.828.960.000	78,41	3.532.360.000
2.2.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	291.880.217	320.470.217	320.470.217	100,00	-
2.2.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	307.300.000	307.300.000	306.861.000	99,86	439.000
2.2.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	47.500.000	47.500.000	47.498.000	100,00	2.000
2.2.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	139.999.020	139.999.020	137.173.020	97,98	2.826.000
2.2.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	26.628.625	26.628.625	23.807.625	89,41	2.826.000
2.2.52	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	66.941.330	66.941.330	66.941.330	100,00	-
2.2.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	43.999.712	-	-	-	-
2.2.55	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	239.999.934	239.999.934	185.421.934	77,26	54.578.000
2.2.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.640.000.000	1.640.000.000	1.632.415.000	99,54	7.585.000
2.2.60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk	757.000.277	757.000.277	712.701.077	94,15	44.299.200

	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
2.2.61	Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik	1.070.787.000	1.250.703.000	1.228.868.000	98,25	21.835.000
2.2.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	346.253.950	346.253.950	345.867.000	99,89	386.950
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.797.397.309	7.887.882.398	5.156.058.308	65,37	2.731.824.090
2.3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.741.990.656	1.741.990.656	1.735.919.350	99,65	6.071.306
2.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	310.000.000	595.000.000	593.161.000	99,41	1.839.000
2.3.7	Pengadaan Mebel PAUD	301.654.500	301.654.500	291.200.000	96,53	10.454.500
2.3.12	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	602.148.000	602.148.000	601.940.000	99,97	208.000
2.3.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	194.806.958	185.566.958	163.966.958	88,36	21.600.000
2.3.17	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	30.122.284	30.122.284	-	-	30.122.284
2.3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.206.000.000	4.158.547.000	1.507.071.000	36,25	2.650.929.000
2.3.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	43.400.000	32.800.000	75,58	10.600.000
2.3.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	260.674.911	80.000.000	80.000.000	100,00	-
2.3.26	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00	-
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.175.131.276	5.841.150.474	5.134.403.599	87,90	706.746.875
2.4.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3.967.002.051	4.615.002.051	4.514.958.731	97,83	100.043.320
2.4.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	60.000.000	110.017.993	110.017.993	100,00	-
2.4.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	682.400.000	682.400.000	81.000.000	11,87	601.400.000
2.4.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	65.729.225	15.729.225	11.123.225	70,72	4.606.000
2.4.50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.000.000	418.001.205	417.303.650	99,83	697.555

3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	34.266.265	34.266.265	34.266.265	100,00	-
3.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.266.265	34.266.265	34.266.265	100,00	-
3.2.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	34.266.265	34.266.265	34.266.265	100,00	-
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	133.698.635	144.438.635	124.528.635	86.72	-
4.2	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	133.698.635	144.438.635	124.528.635	86.72	-
4.2.1	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	95.960.625	106.700.625	86.790.625	81,34	-
4.2.2	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	37.738.010	37.738.010	37.738.010	100,00	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	555.286.423	660.023.475	660.018.565	100,00	4.910
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	452.548.151	557.285.203	557.280.293	100,00	4.910
3.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	324.381.803	429.118.855	429.113.945	100,00	4.910
3.1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	324.381.803	429.118.855	429.113.945	100,00	4.910
3.2	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	102.477.135	102.477.135	102.477.135	100,00	
3.2.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Tradisional	102.477.135	102.477.135	102.477.135	100,00	

3.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.689.213	25.689.213	25.689.213	100,00	-
3.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	25.689.468	25.689.468	25.689.468	100,00	-
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	59.999.878	59.999.878	59.999.878	100,00	-
4.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.999.878	59.999.878	59.999.878	100,00	-
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	59.999.878	59.999.878	59.999.878	100,00	-
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	19.999.674	19.999.674	19.999.674	100,00	-
5.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.999.674	19.999.674	19.999.674	100,00	-
5.1.1	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	19.999.674	19.999.674	19.999.674	100,00	-
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	22.738.720	22.738.720	22.738.720	100,00	-
6.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	22.738.720	22.738.720	22.738.720	100,00	-
6.2.1	Perlindungan Cagar Budaya	22.738.720	22.738.720	22.738.720	100,00	-
Jumlah Total Pagu		466.107.716.074	485.665.359.482	441.968.940.220	91,00	43.696.419.262

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

2.1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki Pagu awal sebesar Rp.370.295.777.764,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.388.141.042.049,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.354.044.778.150,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 91,22%.

2.1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memiliki Pagu awal sebesar Rp.242.040.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.254.880.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.249.480.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 97,88%.

1.5.Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki Pagu awal sebesar Rp.44.375.640,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.31.533.540,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.533.540,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.419.300,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.419.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.419.300,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki Pagu awal sebesar Rp.12.008.100,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.12.008.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.008.100,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki Pagu awal sebesar Rp.13.000.104,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.13.000.104,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.000.104,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki Pagu awal sebesar Rp.5.640.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.5.640.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.885.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 33,42%.

1.5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki Pagu awal sebesar Rp.50.008.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.50.008.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.484.850,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 98,95%.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki Pagu awal sebesar Rp.10.720.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.10.720.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.720.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki Pagu awal sebesar Rp.175.901.724,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.175.901.724,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.175.901.724,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki Pagu awal sebesar Rp.31.500.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.31.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.305.600,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 96.21%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

2.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

2.1.3. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.307.583.657,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.307.583.657,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.209.830.500,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.97.753.157,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 92.52%.

2.1.4. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.879.908.000,- dan pagu setelah

perubahan sebesar Rp.879.908.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.878.399.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.1.509.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99.80%.

2.1.5. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.247.350.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.247.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.245.200.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.2.150.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99.13%.

2.1.9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.183.400.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.183.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.183.295.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.105.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99.94%.

2.1.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.262.339.549,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.262.339.549,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.262.231.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.108.549,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99.96%.

2.1.12. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.89.589.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.89.589.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.89.566.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.23.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99.97%.

2.1.14. Pengadaan Mebel Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.119.976.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.119.976.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.119.976.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.1.16. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.50.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 0%.

2.1.22. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa memiliki Pagu awal sebesar Rp.798.086.000,- dan pagu setelah perubahan

sebesar Rp.798.086.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.796.415.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.1.671.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99.79%.

2.1.25. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa memiliki Pagu awal sebesar Rp.316.054.360,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.316.052.015,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.277.348.650,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 38.703.365,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 87.75%.

2.1.26. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar memiliki Pagu awal sebesar Rp. 214.200.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 540.910.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 526.510.300,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 14.400.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 97,34%.

2.1.28. Pengembangan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah

Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.17.579.998,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.17.579.998,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.579.998,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.1.29. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar memiliki Pagu awal sebesar Rp.32.894.300.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.32.894.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.035.994.850,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.1.858.305.150,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 94,35%.

2.1.30. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar memiliki Pagu awal sebesar Rp.218.115.825,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.174.145.825,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.141.445.825,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.32.700.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 81,22%.

2.1.31. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.560.186.902,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.560.186.902,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.539.606.900,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.20.580.002,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 98,68%.

2.1.35. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan

Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.139.997.810,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 0%.

2.1.38. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.98.249.615,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.107.199.615,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.84.459.615,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.22.740.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 78,79 %.

2.1.39. Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.84.826.504,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 0 %.

2.1.41. Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Sub Kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.197.999.812,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.197.999.812,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.197.999.812,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100 %.

2.1.43. Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi memiliki Pagu awal sebesar Rp.239.999.934,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.239.999.934,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.239.108.934,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.891.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,63 %.

2.1.45. Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik

Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.314.624.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.109.598.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.095.977.500,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 13.620.500,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 98,77 %.

2.1.47. Pembangunan Ruang Kelas Baru

Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru memiliki Pagu awal sebesar Rp.929.652.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.109.598.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.060.489.450,- dan sisa anggaran adalah sebesar

Rp.1.951.550,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,82%.

2.1.49. Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.519.999.671,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.519.999.627,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.519.999.627,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100 %.

2.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2.2.3. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Sub Kegiatan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU memiliki Pagu awal sebesar Rp.462.549.455,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.544.549.455,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.510.852.400,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.33.697.055,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 93,81%.

2.2.4. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.500.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.500.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.495.490.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar

Rp.4.510.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,10%.

2.2.5. Pembangunan Laboratorium

Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium memiliki Pagu awal sebesar Rp.322.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.322.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 317.100.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 4.900.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,99%.

2.2.12. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.135.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 1.567.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.552.460.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 14.540.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,74%.

2.2.14. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.2.391.700.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.2.391.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.323.975.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 67.725.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 97,17%.

2.2.16. Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.140.000.000,- dan pagu setelah

perubahan sebesar Rp.140.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.139.800.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.200.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,86%.

2.2.19. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula memiliki Pagu awal sebesar Rp.384.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.384.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.373.614.500,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.10.776.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 97,30%.

2.2.24. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.245.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.245.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.244.404.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.596.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99.76 %

2.2.25. Pengadaan Mebel Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.2.628.832.988,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.2.628.832.988,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.628.138.800,- dan sisa anggaran adalah sebesar

Rp.694.188,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,97%.

2.2.26. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa memiliki Pagu awal sebesar Rp.389.733.312,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.416.933.312,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.410.309.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.6.624.312,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 98,41%.

2.2.27. Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.0,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.309.814.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.307.703.200,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.2.110.800,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,32 %.

2.2.35. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa memiliki Pagu awal sebesar Rp.327.700.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.327.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.304.950.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.22.750.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 93,06 %.

2.2.38. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa memiliki Pagu awal sebesar Rp.270.637.535,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.270.614.534,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.202.124.534,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.68.490.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 74,69%.

2.2.39. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama memiliki Pagu awal sebesar Rp.0,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.95.566.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.94.595.270,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.970.730,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 98,98%.

2.2.40. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama memiliki Pagu awal sebesar Rp.513.749.838,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.513.749.838,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.513.749.838,- dan sisa anggaran adalah

sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.2.41. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.149.684.405,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.130.844.405,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.688.175,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.30.156.230,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 76,95 %.

2.2.42. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama memiliki Pagu awal sebesar Rp.16.361.320.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.16.361.320.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.828.960.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.3.532.360.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 78.41 %.

2.2.43. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama memiliki Pagu awal sebesar Rp.291.880.217,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.320.470.217,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

320.470.217,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.2.44. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU memiliki Pagu awal sebesar Rp.307.300.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.307.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.306.861.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.439.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,86 %.

2.2.45. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.47.500.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.47.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.47.498.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.2.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.2.48. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan

Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.139.999.020,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.139.999.020,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.137.173.020,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.2.826.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 97,98 %.

2.2.51. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.26.628.625,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.26.628.625,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.807.625,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.2.826.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 89,41 %.

2.2.52. Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.66.941.330,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.66.941.330,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.941.330,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.2.826.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.2.54. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp. 43.999.712,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 0%.

2.2.55. Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan

Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi memiliki Pagu awal sebesar Rp.239.999.934,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.239.999.934,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.185.421.934,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.54.578.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 77,26 %.

2.2.59. Pembangunan Ruang Kelas Baru

Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.640.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.640.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.632.415.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.7.585.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,54%.

2.2.60. Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk

Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.757.000.277,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.757.000.277,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.712.701.077,- dan sisa anggaran adalah sebesar

Rp.44.299.200,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 94,15 %.

2.2.61. Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik

Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.070.787.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.250.703.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.228.868.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.21.835.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 98,25%.

2.2.64. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU memiliki Pagu awal sebesar Rp. 346.253.950,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 346.253.950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 345.867.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 386.950,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,89 %.

2.3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.3.2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp.1.741.990.656,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.1.741.990.656,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.735.919.350,- dan sisa anggaran adalah

sebesar Rp.6.071.306,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,65 %.

2.3.3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp. 310.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 595.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.161.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 1.839.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,41 %.

2.3.7. Pengadaan Mebel PAUD

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp.301.654.500,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.301.654.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.291.200.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.10.454.500,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 96,53 %.

2.3.12. Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp.602.148.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.602.148.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.601.940.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.208.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,97%.

2.3.13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp.194.806.958,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.185.566.958,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.163.966.958,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.21.600.000,- . Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 88,36 %.

2.3.17. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp. 30.122.284,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 30.122.284,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 30.122.284,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 0 %.

2.3.18. Pengelolaan Dana BOP PAUD

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp.4.206.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.4.158.547.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.507.071.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.2.650.929.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 36,25 %.

2.3.19. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD memiliki Pagu awal sebesar Rp.0,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.43.400.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.32.800.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.10.600.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 75,58%.

2.3.25. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di

Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.260.674.911,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100 %.

2.3.26. Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.150.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2.4.10. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan memiliki Pagu awal sebesar Rp.3.967.002.051,- dan pagu setelah perubahan sebesar

Rp.4.615.002.051,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.514.958.731,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.100.043.320,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 97,83 %.

2.4.16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan memiliki Pagu awal sebesar Rp.60.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.110.017.993,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.110.017.993,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

2.4.17. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan memiliki Pagu awal sebesar Rp.682.400.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.682.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.000.000,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.601.400.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 11,87%.

2.4.27. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan

Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan memiliki Pagu awal sebesar Rp.65.729.225,- dan pagu setelah perubahan sebesar

Rp.15.729.225,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.123.225,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.4.606.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 70,72 %

2.4.28. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah memiliki Pagu awal sebesar Rp.400.000.000,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.418.001.205,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.417.303.650,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.697.555,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 99,83 %.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

3.2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

3.2.1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar memiliki Pagu awal sebesar Rp. 34.266.265,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 34.266.265,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.266.265,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.2. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

4.2.1. Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan memiliki Pagu awal sebesar Rp.95.960.625,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.106.700.625,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.86.790.625,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.19.910.000,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 81,34 %.

4.2.2. Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan memiliki Pagu awal sebesar Rp. 37.738.010,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 37.738.010,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.738.010,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100 %.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

4.3. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.3.1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan memiliki Pagu awal sebesar Rp. 324.381.803,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 429.118.855,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 429.113.945,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 4.910,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

4.4. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.4.1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Tradisional

Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Tradisional memiliki Pagu awal sebesar Rp.102.477.135,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.102.477.135,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.102.477.135,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

4.5. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.5.1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat memiliki Pagu awal sebesar Rp.25.689.468,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.25.689.468,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.689.468,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

6.1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional memiliki Pagu awal sebesar Rp.59.999.878,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.59.999.878,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.59.999.878,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

7. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

5.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah memiliki Pagu awal sebesar Rp.19.999.674,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.19.999.674,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.999.674,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

8. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

6.2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

6.2.1. Perlindungan Cagar Budaya

Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya memiliki Pagu awal sebesar Rp.22.738.720,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp.22.738.720,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.738.720,- dan sisa anggaran adalah sebesar Rp.0,-. Sehingga memiliki Capaian Kinerja sebesar 100%.

Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dilakukan pada setiap indikator kinerja dan target kinerja setiap Sasaran Strategis, sebagai berikut :

Sasaran Strategis, *”Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan menurunnya angka kemiskinan”*.

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaiannya berdasarkan target kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai selama kurun waktu satu.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Acuan pengelolaan keuangan daerah selain kedua Undang-Undang tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2024 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie sebagai Unit Pelaksana Tugas pada Pemerintah Kabupaten Pidie dalam melaksanakan kegiatan rutin dan program, kebijakan, sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan LAKIP Tahun 2024 ditemui beberapa kendala dan keterbatasan, namun diharapkan keterbatasan dan kendala tersebut tidak mengurangi validitas dari laporan dimaksud.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi tolok ukur/acuan untuk mendorong peningkatan kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie sehingga harapan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel dapat terlaksana.

Keberhasilan yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie pada Tahun Anggaran 2024, dengan tingkat capaian kinerjanya boleh dikatakan sangat baik, ditandai dengan persentase capaian kinerja setiap kegiatan rata-rata berada di atas 99%, pada umumnya tidak terlepas dari adanya

partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Petugas Pelaksana Kegiatan di satu pihak telah bekerja *all out* sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, juga didukung peran serta publik terhadap seluruh kegiatan yang ada, juga lingkungan pekerjaan yang begitu kondusif, sehingga secara umum seluruh kegiatan berjalan lancar.

Sebaliknya pula, kita juga mengakui masih adanya kegiatan-kegiatan yang tidak selesai seluruhnya, itu tak lain disebabkan oleh beberapa faktor yang telah kita uraikan sebelumnya pada Bab III laporan ini.

Selanjutnya untuk tahun yang akan datang guna tercapainya tingkat kinerja sesuai dengan yang direncanakan, kita akan terus mengupayakan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tepat waktu, tepat sasaran dan pada akhirnya semua kegiatan yang kita laksanakan berbentuk transparansi dan mempunyai akuntabilitas yang rasional.